

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021) dengan variabel independen adalah *leverage* yang diproksikan menggunakan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*), likuiditas yang diproksikan menggunakan rasio CR (*Current Ratio*), serta profitabilitas yang diproksikan menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*). Kemudian untuk variabel dependen adalah *tax avoidance* yang dapat dihitung dengan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Suryani (2020) melakukan penelitian terkait *tax avoidance* dengan variabel independen adalah *leverage* yang diproksikan menggunakan rasio DAR (*Debt to Assets Ratio*), komite audit yang dihitung menggunakan rumus porsi jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi jumlah komite audit, ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan Ln (Total Aset), serta profitabilitas yang diproksikan menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*). Kemudian untuk variabel dependen adalah *tax avoidance* yang dihitung dengan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa *leverage* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saputro, dkk, (2018) melakukan penelitian terkait *tax avoidance* dengan variabel independen adalah *leverage* yang diproksikan menggunakan rasio DAR (*Debt to Assets Ratio*), *capital intensity* yang dihitung menggunakan rumus total aset tetap bersih dibagi dengan total aset , dan *inventory intensity* yang dihitung menggunakan rumus total persediaan dibagi dengan total aset. Kemudian untuk variabel dependen adalah *tax avoidance* yang dihitung dengan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Badoa (2020) melakukan penelitian terkait *tax avoidance* dengan variabel independen adalah *leverage* yang diproksikan menggunakan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) dan profitabilitas yang diproksikan menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*). Kemudian untuk variabel dependen adalah *tax avoidance* yang dihitung dengan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Selain itu penelitian tersebut menggunakan variabel moderasi yaitu proporsi komisaris independen yang dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah seluruh dewan komisaris. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen memperlemah hubungan *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori yang mendasari dan digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan antara *principal* selaku pemilik

perusahaan dengan *agent* selaku manajer perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. *Principal* selaku pemilik perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitas serta dana yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Sedangkan *agent* selaku manajer perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengoperasikan suatu perusahaan yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk kemakmuran dan keuntungan, dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu *agent* dalam hal ini akan menerima gaji, bonus, dan berbagai *reward* lainnya (Santoso, 2015:8).

Hubungan keagenan biasanya sering menimbulkan permasalahan antara pemilik perusahaan dan manajer. Permasalahan yang terjadi antara *principal* dan *agent* menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya keagenan. Biaya keagenan dibagi menjadi tiga yaitu *bonding cost*, *monitoring cost*, dan *residual loss*. *Bonding cost* merupakan biaya yang akan ditanggung oleh *principal* agar *agent* bersedia menaati mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan *principal*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang akan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor atau memantau apa yang dilakukan oleh *agent*. Artinya *principal* mengukur, memantau, dan mengontrol perilaku *agent*. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* yang terjadi akibat dari perbedaan keputusan antara pihak *principal* atau pemilik perusahaan dengan *agent* atau manajer perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Amri, 2017).

Teori agensi dapat menjelaskan kesenjangan antara pemegang saham selaku *principal* dengan manajer selaku *agent*. Dalam hal ini *principal* yang mempercayakan pekerjaan kepada pihak lain sebagai *agent* untuk melaksanakan

tugas. Teori keagenan menunjukkan bahwa apabila kondisi informasi yang tidak lengkap dan ketidakpastian akan menyebabkan masalah keagenan yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa posisi *principal* tidak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat mengenai kinerja manajemen yang sudah menetapkan pembayaran gaji bagi *agent* ataupun kompensasi lainnya. *Moral hazard* merupakan kondisi dimana *principal* tidak memperoleh kepastian bahwa *agent* telah berusaha bekerja secara maksimal untuk keperluan pemegang saham (Harmono, 2009:3).

2.2.2 Tax Avoidance

Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak yang terlibat dalam pembiayaan negara, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Namun terlepas dari kesadaran masyarakat sebagai warga negara, kebanyakan masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini timbul perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan aktif yang secara nyata ditunjukkan dalam segala upaya atau tindakan kepada pemerintah dengan tujuan penghindaran pajak atau praktik *tax avoidance* (Waluyo, 2011:13).

Tax avoidance atau biasa yang disebut dengan penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara memperkecil objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak tetapi tetap dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Halim, dkk, 2020:8). Jadi *tax avoidance* merupakan tindakan yang diperbolehkan tetapi menjadi suatu hal yang unik karena disatu sisi dilegalkan tetapi disisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah karena berdampak pada penerimaan negara (Mulyana, dkk, 2020). Penerapan *tax*

avoidance tersebut dilakukan bukanlah tidak sengaja, bahkan akibatnya banyak perusahaan yang telah memanfaatkan usaha untuk pengurangan beban pajak dengan aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah.

Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada rakyat untuk negara. Tetapi sebagian besar Wajib Pajak masih melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dapat melalui pemanfaatan pemberian tunjangan yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang. Perusahaan akan memanfaatkan pemberian natura agar bisa diberikan kepada karyawan dengan cara memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. Berdasarkan atas beban inilah dapat dibiayakan dikarenakan perusahaan memberikan uang kepada yayasan penyalur beras, sehingga hal ini dapat menjadi biaya yang bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto perusahaan.

2.2.3 Likuiditas

Likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya (Sudana, 2015:24). Likuiditas merupakan rasio yang membandingkan liabilitas lancar dengan aset lancar yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. Perusahaan yang mempunyai aset lancar dimana sebagian besar terdiri dari kas dan piutang yang belum jatuh tempo, maka secara umum akan dianggap lebih likuid dari pada perusahaan yang mempunyai aset lancar dimana sebagian besar terdiri dari persediaan (Horne & Wachowicz, 2014:167).

Apabila semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya maka perusahaan dianggap mempunyai arus kas yang baik dan sehat. Oleh karena itu perusahaan bisa membayar kewajiban lancarnya dan tidak enggan untuk membayar beban pajak sehingga perusahaan akan cenderung lebih taat terhadap kewajiban perpajakannya (Nur & Subardjo, 2020). Apabila suatu perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan maka tentunya perusahaan akan lama untuk membayar tagihan (utang usaha) atau pinjaman bank yang tentu meningkatkan liabilitas lancarnya (Brigham & Houston, 2015:135).

2.2.4 Leverage

Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). *Leverage* merupakan suatu kebijakan pendanaan yang sangat berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. *Leverage* digunakan untuk mengutamakan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menentukan presentase aset perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Jika semakin tinggi rasio utang terhadap jumlah aset maka tentu semakin tinggi juga risiko keuangannya (Horne & Wachowicz, 2014:170).

Leverage yang semakin tinggi membuktikan semakin tinggi total pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak lain dan pihak tersebut bisa melaksanakan pengawasan yang ketat kepada manajer perusahaan. Jika semakin tinggi pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kreditur bisa membuat manajer perusahaan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Sehingga jika tingkat utang perusahaan tinggi maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi juga. Dengan adanya bunga tinggi akan

dapat menjadi pengurang pajak, maka penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang besar bagi investor perusahaan (Brigham & Houston, 2015:141).

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sebagai skala maupun nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan kedalam jenis perusahaan besar atau kecil. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Jika semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik sistem dan teknologi dalam perusahaan tersebut serta terdapat kemudahan untuk manajemen dalam menggunakan aset perusahaan yang tentunya mendorong peningkatan kinerja perusahaan (Wati, 2019:35). Perusahaan yang mempunyai jumlah aset yang besar akan membuktikan bahwa perusahaan itu telah mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan yang mempunyai ukuran yang besar memiliki *fleksibilitas* dan *aksebilitas* untuk memperoleh dana (Barli, 2018).

Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Selain itu perusahaan besar mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah untuk memberikan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi perusahaan besar lebih memilih untuk membayar pajak perusahaan dari pada harus melakukan *tax avoidance* demi mempertahankan citra perusahaan kepada para investor (Wijayanti & Merkusiwati,

2017). Perusahaan berskala besar tentunya akan menarik minat dan perhatian investor untuk menginvestasikan modalnya karena informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil (Ilham,dkk, 2020:131).

2.2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Rani, dkk, 2021). Dewan komisaris independen bertugas serta bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Dewan komisaris diizinkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan (NCCG, 2001).

Komisaris independen menjadi penengah antara manajer perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, termasuk keputusan perpajakan. Dewan komisaris independen memiliki peranan penting dalam manajemen perpajakan. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen dapat menjaga atau mengawasi manajer agar dalam menjalankan kegiatannya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut termasuk ketentuan perpajakan sehingga dengan adanya komisaris independen dapat mencegah terjadinya praktik *tax avoidance* (Dewi, 2019).

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya (Sudana, 2015:24). Rasio

ini merupakan perbandingan antara liabilitas lancar dengan aset lancar. Dari rasio ini bisa diperoleh tentang kompetensi keuangan perusahaan pada saat itu dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten apabila ada masalah. Jika semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya (Horne & Wachowicz, 2014:167).

Berdasarkan teori agensi hubungan atau kontrak antara pemegang saham dan manajemen tergantung pada penilaian pemegang saham atas kinerja manajemen. Apabila manajemen tidak mampu mengelola likuiditas maka akan mengurangi kepercayaan pemegang saham atau kreditur terhadap perusahaan (Malau, 2021). Manajer perusahaan sebagai *agent* berusaha untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (*principal*) yaitu dengan memaksimalkan kinerja manajemen dengan cara menjaga likuiditasnya. Namun apabila suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, maka perusahaan akan lama untuk membayar tagihan (utang usaha) yang tentu meningkatkan liabilitas lancarnya (Brigham & Houston, 2015:135). Suatu perusahaan yang kesulitan dalam membayar utang lancarnya maka memiliki tingkat likuiditas yang rendah sehingga cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin rendah tingkat likuiditas suatu perusahaan maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan (Artinasari & Mildawati, 2018). Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pasaribu & Mulyani (2019) dan Artinasari & Mildawati (2018) yang membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₁ : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). *Leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. *Leverage* digunakan untuk mengutamakan peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan cara menentukan presentase aset perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Jika semakin tinggi rasio utang terhadap jumlah aset maka semakin besar juga risiko keuangannya. Begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio tersebut maka semakin rendah juga risiko keuangannya (Horne & Wachowicz, 2014:170).

Berdasarkan teori agensi, prinsipal dapat menggunakan rasio *leverage* untuk mengevaluasi kemampuan agen dalam mengorganisasikan utang perusahaan untuk mencukupi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan (Ramdhania & Kinasih, 2021). Sistem pendanaan dalam suatu perusahaan biasanya sering terjadi konflik antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agen). Terdapat kemungkinan bahwa prinsipal tidak menyetujui adanya penambahan dana sehingga menyebabkan agen memerlukan upaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dengan cara melakukan pinjaman dana atau utang dari pihak luar (Malau, 2021). Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan menimbulkan laba kena pajak menjadi kecil karena adanya insentif pajak atas bunga utang sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Triyanti, dkk, 2020). Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Wardani & Puwaningrum (2018) dan Triyanti, dkk (2020) yang

membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan total aset. Ukuran perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil (Wati, 2019:31). Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar pasti akan menarik perhatian dan pengawasan dari pihak pemerintah agar membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa melakukan tindakan *tax avoidance* (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Berdasarkan teori agensi, agen dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Agen yang bertugas dalam menjalankan operasi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan laba dan ukuran perusahaan (Malau, 2021). Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Perusahaan besar lebih memilih untuk membayar pajak perusahaan dari pada harus melakukan *tax avoidance* demi mempertahankan citra perusahaan kepada para investor (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Penelitian sebelumnya yang sudah

dilakukan oleh Suryani (2020) dan Handayani & Mildawati (2018) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Rani, dkk, 2021). Dengan adanya dewan komisaris independen dapat menjaga atau mengawasi manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku (Dewi, 2019).

Berdasarkan teori keagenan jika semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris maka semakin baik pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan. Dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadinya perilaku oportunitik. Manajemen seringkali bersifat oportunitik karena mereka mempunyai motivasi untuk memaksimalkan laba bersih agar dapat meningkatkan bonus. Cara yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu dengan cara menekan biaya-biaya termasuk pembayaran pajak sehingga mendorong manajer menjadi agresif untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Yogiswari & Ramantha, 2017).

Pembayaran pajak termasuk kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan berada dikondisi likuiditas yang rendah maka akan menyebabkan perusahaan tidak patuh dengan ketentuan perpajakan. Maka dari itu dengan adanya komisaris independen maka akan meningkatkan pengawasan menjadi lebih baik untuk mengarahkan perilaku manajemen sesuai aturan yang berlaku. Aturan tersebut termasuk ketentuan perpajakan sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance* (Fahmi & Adi, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Adi (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak yang agresif dengan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄ : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*

2.3.5 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang dapat mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). *Leverage* digunakan untuk mengutamakan peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan cara menentukan presentase aset perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang (Horne & Wachowicz, 2014:170). Semakin besar penggunaan utang maka laba kena pajak akan kecil karena adanya bunga yang disebabkan oleh utang, hal ini tentu akan meningkatkan penggunaan utang oleh perusahaan (Rani, dkk, 2021). Adanya dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini penting

karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor (Badoa, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, tata kelola perusahaan yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menguntungkan para pemegang saham. Dimana dalam tata kelola perusahaan terdapat komisaris independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan *monitoring* atau pengawasan terhadap kualitas informasi yang terdapat didalam laporan keuangan. Peran komisaris independen sangat penting karena dalam perannya sebagai pengawas dalam kebijakan perusahaan tentang kebijakan utang yang dilakukan oleh perusahaan. Dikarenakan komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *tax avoidance* (Wicaksana, dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rani, dkk, (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₅ : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

2.3.6 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aset (Wati, 2019:31). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan memiliki sumber daya yang


lebih banyak dan melimpah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar tentu akan menarik perhatian pemerintah agar perusahaan membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dalam perusahaan besar komisaris independen akan lebih ketat untuk mengawasi manajer dalam melakukan pengelolaan pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Berdasarkan teori agensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk lebih memaksimalkan kinerja agen yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Jika kinerja perusahaan baik maka dapat memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Perusahaan dengan ukuran yang besar akan membayar pajak perusahaan sesuai peraturan yang berlaku demi mempertahankan citra perusahaan kepada para investor (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Dengan kehadiran komisaris independen, jika semakin besar ukuran perusahaan maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajer akan lebih ketat lagi jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga dengan adanya komisaris independen dapat lebih mengawasi aktivitas manajemen untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (Andini, dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak

yang agresif dengan cara praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₆ : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas maka dapat dilihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Terdapat tiga variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu likuiditas (X₁) yang dihitung menggunakan rasio CR (*Current Ratio*), *leverage* (X₂) yang dihitung menggunakan rasio DAR (*Debt to Assets Ratio*), dan ukuran perusahaan (X₃) yang dihitung menggunakan Ln (Total Aset). Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* (Y) yang dihitung menggunakan rasio ETR (*Effective Tax Rate*). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu komisaris independen (Z) yang dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris dikali 100%.